



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 402/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Suratmi, bertempat tinggal di Desa Canean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rachel Pertiwi Pudjiati, S.H pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Mliwis Nomor 34, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor 93/Daf/Pdt/2022/PN.Mjy tertanggal 8 Juni 2022, sebagai **Kuasa Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan

Agung Sutomo, bertempat tinggal di Desa Canean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;
Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PDT/2022/PT SBY tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2022 Nomor 402/PDT/2022/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 25 Mei 2022 ;

Hal 1 dari hal 6 Putusan Nomor 402/PDT/2022/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 25 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun diucapkan pada tanggal 25 Mei 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Mei 2022, bahwa Rachel Pertiwi Pudjiati, S.H. pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Mliwis Nomor 34, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor 93/Daf/Pdt/2022/PN.Mjy tertanggal 8 Juni 2022, sebagai Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 10 Juni 2022 dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem

Hal 2 dari hal 6 Putusan Nomor 402/PDT/2022/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 13 Juni 2022 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada tanggal 13 Juni 2022 oleh Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 17 Juni 2022 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 17 Juni 2022

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 17 Juni 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjy telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dimuka persidangan pada tanggal 25 Mei 2022, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 10 Juni 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mejayan No. 05/Pdt.G/2022/PN Mjy. ;

Mengadili sendiri :

Hal 3 dari hal 6 Putusan Nomor 402/PDT/2022/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat seluruhnya ;

Dan atau dalam peradilan yang baik memberikan Keputusan lain yang seadil adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding.;

MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 25 Mei 2022.;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 25 Mei 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ semula Penggugat, Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama,

Hal 4 dari hal 6 Putusan Nomor 402/PDT/2022/ PT SBY



oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding, oleh karena itu Memori Banding dari kuasa Pembanding/ semula kuasa Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 25 Mei 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1682 KUHPerdara, Pasal 1925 KUHPerdara, serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 25 Mei 2022 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal 5 dari hal 6 Putusan Nomor 402/PDT/2022/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022** yang terdiri dari **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, S.H.** dan **RR. Suryowati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arthur Hangewa, S.H.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

RR. Suryowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Musthofa Camal, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari hal 6 Putusan Nomor 402/PDT/2022/ PT SBY